

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
NOMOR 115 TAHUN 2018
TANGGAL 26 FEBRUARI 2018**

**TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
SELEKSI DOSEN TETAP BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2018**



TAHUN ANGGARAN 2018



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
NOMOR 153 TAHUN 2018**

**TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
SELEKSI DOSEN TETAP BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA TAHUN 2018**

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri dan Dosen Tetap Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 844 Tahun 2016 Tentang Pedoman Tata Cara Pengangkatan Dosen tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Surakarta tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil Iain Surakarta Tahun 2017.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 84 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta;
 - 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri dan Dosen Tetap Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta
 - 8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 63 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Surakarta;
 - 9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 844 tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pengangkatan Dosen tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SELEKSI DOSEN TETAP BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA TAHUN 2018
- Pertama : Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Seleksi Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Dikum Pertama merupakan acuan dalam tata cara perencanaan, penyiutan, seleksi, pengangkatan dan evaluasi dosen tetap bukan Pegawai Negeri Sipil pada Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 4 Februari 2018



Tembusan :

1. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama;
2. Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

1. Sesuai dengan kebijakan pemerintah, Seleksi Dosen tetap bukan PNS dari pelamar umum yang dilakukan berdasarkan kebutuhan riil yang didasarkan kepada perhitungan dan data, dalam hal ini rasio dosen berbanding mahasiswa, dan data dosen berbanding mahasiswa per program studi.
2. Diusulkan berdasarkan kemampuan anggaran perguruan tinggi yang bisa menjamin sustainability program dan kontinuitas.
3. Pengangkatan Dosen ditetapkan oleh Rektor Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
4. Dilaksanakan dengan sistem rekrutmen, dimana perguruan tinggi mengatur pola seleksi yang terbuka, terencana, terukur, efektif dan efisien.

B. Tujuan

Tujuan dari seleksi Dosen Tetap Bukan PNS untuk:

1. Memperoleh Dosen Tetap Bukan PNS yang profesional, jujur, bertanggung jawab, netral dan memiliki kompetensi sesuai dengan tugas/jabatan yang akan diduduki.
2. Menjamin transparansi dan mencegah terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan Seleksi Dosen Tetap Bukan PNS meliputi:

1. Seleksi Dosen tetap bukan PNS;
2. Pengangkatan Menjadi Dosen tetap bukan PNS;
3. Pengawasan dan Pengendalian;
4. Pembiayaan; dan
5. Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi.

D. Pengertian

1. Seleksi Dosen Tetap Bukan PNS adalah proses kegiatan pengisian formasi yang lowong dimulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, penetapan kelulusan, dan penetapan Kontrak Kerja.
2. Pelamar Umum adalah masyarakat umum yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dan mendaftarkan diri sebagai peserta seleksi Dosen Tetap Bukan PNS pada Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
3. Panitia/Tim Pelaksana Seleksi Dosen Tetap Bukan PNS Institut Agama Islam Negeri Surakarta adalah Tim Pelaksana Seleksi Dosen tetap bukan PNS di Institut Agama Islam Negeri Surakarta yang terdiri dari Penanggungjawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota (yang terbagi kedalam beberapa tim: Tim Seleksi Administrasi, Tim Pelaksana Ujian, Tim Penyusun Naskah Soal dan Tim Pemantau).
4. Rektor adalah Rektor Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
5. Dosen Tetap Bukan PNS adalah dosen yang diangkat pertama kali oleh Pimpinan PTKIN berdasarkan kontrak dan bisa diperpanjang setiap 2 (dua) tahun oleh Pimpinan PTKIN setelah dilakukan evaluasi.

E. Prinsip Seleksi Dosen Tetap Bukan PNS

Seleksi Dosen tetap bukan PNS di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Surakarta berdasarkan dengan prinsip sebagai berikut:

1. Obyektif, dalam arti dalam proses pendaftaran, seleksi dan penentuan kelulusan didasarkan pada persyaratan dan hasil ujian/tes sesuai keadaan yang sesungguhnya;
2. Transparan, dalam arti proses pelamaran, pendaftaran, pelaksanaan ujian pengolahan hasil ujian serta pengumuman hasil kelulusan dilaksanakan secara terbuka;
3. Kompetitif, dalam arti semua pelamar bersaing secara sehat dan penentuan hasil seleksi didasarkan pada nilai ambang batas tertentu (*passing grade*) dan atau nilai terbaik dari seluruh peserta;
4. Akuntabel, dalam arti seluruh proses seleksi Dosen tetap bukan PNS dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholder maupun masyarakat;
5. Bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dalam arti seluruh proses seleksi Dosen tetap bukan PNS harus terhindar dari unsur KKN;
6. Tidak diskriminatif, dalam arti proses seleksi Dosen tetap bukan PNS tidak boleh membedakan pelamar berdasarkan suku, agama, ras, jenis kelamin, dan golongan;
7. Tidak dipungut biaya, dalam arti pelamar tidak dibebankan biaya apapun dalam proses seleksi Dosen tetap bukan PNS;
8. Efektif, dalam arti seleksi Dosen tetap bukan PNS dilakukan dengan kebutuhan organisasi; dan
9. Efisien, dalam arti penyelenggaraan seleksi Dosen tetap bukan PNS dilakukan dengan biaya seminimal mungkin.

F. Jadwal Pelaksanaan Seleksi Dosen Tetap Bukan PNS

No	Kegiatan	Waktu
1	Persiapan	
a	Pembentukan Panitia	Maret ke-2
b	Pembentukan Tim Penyusun Naskah	Maret ke-3
c	Rapat-rapat	Maret-Mei
d	Penentuan Formasi Dosen Tetap Bukan PNS	Maret ke-4
e	Pengumuman Penerimaan Dosen Tetap Bukan PNS	Maret ke-4
f	Pendaftaran Dosen Tetap Bukan PNS	Maret ke 4 dan April ke-1
2	Seleksi	
a	Seleksi Administrasi	April ke-1
b	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	April ke-2
c	Tes Potensi Akademik	April ke-3
d	Pengumuman Hasil TPA	April ke-3
e	Tes Kompetensi Bidang (Micro Teaching)	April ke-4
f	Tes Wawancara	April ke-4
3	Pengumuman Hasil Seleksi	Mei ke-1
4	Pemberkasan	Mei ke-2

BAB II

SELEKSI DOSEN TETAP BUKAN PNS

A. PERENCANAAN DAN PERSIAPAN PENGANGKATAN DOSEN TETAP BUKAN PNS

1. Umum

Seleksi Dosen Tetap Bukan PNS pada prinsipnya mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri dan Dosen Tetap Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta, dan ketentuan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 844 Tahun 2016 tentang Pedoman tata Cara Pengangkatan Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri.

2. Penyusunan Formasi

- a. Penyusunan formasi didasarkan pada kebutuhan riil yang didasarkan pada perhitungan dan data, dalam hal ini rasio dosen berbanding mahasiswa, dan data dosen berbanding mahasiswa per prodi.
- b. Dalam proses penyusunan formasi perlu dilakukan monitoring dan evaluasi penyusunan formasi pada satuan kerja sebagai upaya verifikasi dan validasi perhitungan kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja.

3. Pengorganisasian, Tugas dan Tanggungjawab, serta Mekanisme Kerja Tim

I. Pengorganisasian

Tim Pelaksana Seleksi Dosen Tetap Bukan PNS terdiri Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Seleksi Dosen tetap bukan PNS.

Tim Pengarah terdiri dari: Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam

Tim Pelaksana Seleksi Dosen tetap bukan PNS terdiri dari:

- | | |
|-----------------------------|--|
| a) Penanggungjawab | : Rektor |
| b) Ketua Tim | : Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga |
| c) Wakil Ketua Tim | : Plt. Kabiro AUAK |
| d) Sekretaris Tim | : Kabag Organisasi Kepegawaian dan Hukum |
| e) Tim Seleksi Administrasi | : Kasubag Kepegawaian dan anggota sesuai kebutuhan |
| f) Tim Pelaksana Ujian | : Kasubag atau pejabat yang ditunjuk, dan anggota sesuai kebutuhan |
| g) Tim Penyusun Naskah Soal | : Kasubag atau pejabat yang ditunjuk, dan anggota sesuai kebutuhan |
| h) Tim Pemantau | : Kasubag atau pejabat yang ditunjuk, dan anggota sesuai kebutuhan |

II. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pelaksana Seleksi Dosen Tetap Bukan PNS

(1) Penanggungjawab

- (a) Memberikan saran-saran, kritik, serta ide kegiatan;
- (b) Mencari solusi serta menyelesaikan bila terjadi masalah;
- (c) Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan seleksi Dosen Tetap Bukan PNS.

- (2) Ketua Tim
 - (a) Bertanggung jawab terhadap seluruh kelancaran pelaksanaan kegiatan seleksi dosen tetap bukan PNS;
 - (b) Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan seleksi Dosen tetap bukan PNS;
 - (c) Memimpin rapat-rapat dalam hal persiapan pelaksanaan kegiatan;
 - (d) Mengkoordinasikan penyusunan laporan akhir pelaksanaan kegiatan;
 - (e) Bertanggung jawab terhadap seluruh pertanggungjawaban keuangan kegiatan.
- (3) Wakil Ketua Tim
 - (a) Membantu ketua dalam pelaksanaan tugas-tugasnya;
 - (b) Memimpin rapat-rapat apabila ketua berhalangan hadir;
 - (c) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Tim Seleksi Administrasi, Sub Tim Pelaksana Ujian, Tim Penyusun Naskah Soal dan Tim Pemantau.
- (4) Sekretaris Tim
 - (a) Mengkoordinir dan bertanggung jawab atas kelancaran seluruh tugas-tugas kesekretariatan;
 - (b) Mengkoordinir persiapan pelaksanaan seleksi dosen tetap bukan PNS;
 - (c) Menyiapkan konsep laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan pertanggung jawaban keuangan kegiatan; dan
 - (d) Mengkoordinir dan memantau kesiapan pelaksanaan seleksi Dosen tetap bukan PNS.
- (5) Tim Seleksi Administrasi
 - (a) Menyiapkan secara rinci rencana tahapan setiap kegiatan dalam pelaksanaan seleksi dosen tetap bukan PNS;
 - (b) Menyiapkan infrastruktur pelaksanaan ujian;
 - (c) Mencetak kartu tanda peserta ujian dan memberikan kartu tanda peserta ujian kepada pelamar yang telah memenuhi syarat administrasi;
 - (d) Menyampaikan jumlah peserta ujian kepada Tim Pelaksana Ujian;
 - (e) Menyiapkan daftar hadir peserta ujian; dan
 - (f) Melakukan pemeriksaan/pengecekan terhadap kesiapan pelaksanaan ujian.
- (6) Tim Pelaksana Ujian
 - (a) Melakukan koordinasi dengan seluruh pihak-pihak terkait, antara lain dalam hal kesiapan mengenai pengamanan, penentuan tempat, dan pengawasan terhadap peserta ujian;
 - (b) Menerima daftar hadir dan tata tertib pelaksanaan ujian dari Tim Seleksi Administrasi;
 - (c) Menyelenggarakan ujian sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
 - (d) Membacakan tata tertib pelaksanaan ujian;
 - (e) Mengedarkan daftar hadir untuk ditandatangani oleh peserta;
 - (f) Mengumpulkan daftar hadir peserta; dan
 - (g) Menandatangani berita acara jumlah peserta yang hadir dan tidak hadir.
- (7) Tim Penyusun Naskah Soal
 - (a) Membuat Kisi-kisi soal ujian;
 - (b) Membuat naskah soal ujian;
 - (c) Membuat kunci jawaban soal ujian.
- (8) Tim Pemantau
 - (a) Melakukan pemantauan persiapan pelaksanaan ujian;
 - (b) Melakukan pemantauan pelaksanaan ujian;
 - (c) Melakukan pemantauan terhadap pengumuman penetapan kelulusan hasil ujian;

- (d) Membuat laporan terhadap hasil pemantauan pelaksanaan seleksi dosen tetap bukan PNS kepada ketua.

III. Mekanisme Kerja TIM

- a. Dalam melaksanakan tugasnya, Penanggung Jawab, Ketua Tim, Wakil Ketua Tim, Sekretaris Tim, Tim Seleksi Administrasi, Tim Pelaksanaan Ujian, Tim Penyusun Naskah Soal, dan Tim Pemantau wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Konsultasi, Integrasi, dan Sinkronisasi di Lingkungan masing-masing.
- b. Ketua Tim bertanggung jawab melaksanakan dan mengkoordinasikan anggotanya masing-masing serta melakukan pengawasan, bimbingan, dan arahan bagi kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- c. Seluruh Tim wajib melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan kebijakan dan peraturan yang berlaku.

4. Pengumuman penerimaan

- a. Seleksi Dosen Tetap Bukan PNS dilaksanakan setelah mendapat penetapan formasi Dosen Tetap Bukan PNS dari Pejabat yang berwenang.
- b. Tim Pelaksana Seleksi Dosen tetap bukan PNS mengumumkan seleksi Dosen Tetap Bukan PNS secara terbuka melalui website Institut Agama Islam Negeri Surakarta (www.iain-surakarta.ac.id), dan papan pengumuman.
- c. Pengumuman penerimaan Dosen tetap bukan PNS paling kurang memuat persyaratan pelamar, jumlah lowongan jabatan, kualifikasi pendidikan, waktu, alamat lamaran yang telah ditetapkan.
- d. Dalam pengumuman harus memuat syarat usia paling rendah 24 (dua puluh empat) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun per 31 Maret 2018.
- e. Pengumuman dilakukan paling singkat 7 (tujuh) hari kalender.
- f. Surat lamaran beserta dokumen dikirim melalui jasa pos/pengiriman ditujukan kepada Tim Pelaksana Seleksi Dosen tetap bukan PNS Sub Bagian Kepegawaian Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- g. Pengumuman harus menggunakan media yang mudah diketahui masyarakat luas, antara lain melalui media elektronik (televisi, radio, internet), media cetak, papan pengumuman dan/atau bentuk lain yang memungkinkan.

5. Kriteria Pelamar

Seseorang dapat diangkat dalam jabatan sebagai Dosen tetap bukan PNS setelah memenuhi kriteria meliputi:

- a. Integritas keagamaan yang ditunjukkan dalam keimanan, ketakwaan dan akhlak.
- b. Integritas keilmuan, yang bersangkutan telah menunjukkan keunggulan dalam kehidupan masyarakat akademik yang ditunjukkan dalam semangat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi atau budaya.
- c. Dibutuhkan oleh perguruan tinggi karena pengalaman, kearifan, keilmuan, dan kepakaran.
- d. Dinilai mempunyai jejaring yang luas, baik dengan alumni, institusi, dan tenaga peneliti dalam dan luar negeri, maupun dengan tokoh lain yang mempunyai perhatian kepada dunia akademik.

6. Persyaratan Pelamar

- a. Beragama Islam;
- b. Warga Negara Indonesia atau Asing yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- c. Tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - d. Sehat jasmani, rohani, dan dapat menjalankan tugas sebagai dosen;
 - e. Tidak terikat sebagai Dosen PNS/Dosen tetap bukan PNS pada perguruan tinggi lain dan/atau sebagai pegawai tetap pada lembaga lain;
 - f. Lulusan Perguruan Tinggi Negeri dan program studi terakreditasi atau Perguruan Tinggi Swasta dan program studi terakreditasi B.
 - g. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.
 - 1. Bagi pelamar lulusan Perguruan Tinggi Swasta yang belum terakreditasi sebelumnya bertaku Keputusan Mendiknas Nomor 184/U/2001 tanggal 23 November 2001, harus disahkan oleh Koperdis/Kopertais.
 - 2. Bagi pelamar lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri atau Lembaga Pendidikan Luar Negeri, harus melampirkan Surat Keputusan Penetapan dan Penyetaraan hasil penilaian ijazah lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Riset dan Dikti atau Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama sesuai dengan kewenangannya.
 - h. Fotokopi ijazah yang dikeluarkan oleh:
 - 1. Universitas/Institut, dilegalisasi oleh Rektor/Dekan/Pembantu atau Wakil Dekan Bidang Akademik/Direktur Pascasarjana;
 - 2. Sekolah tinggi, dilegalisasi oleh Ketua/Pembantu atau Wakil Ketua Bidang Akademik/Direktur Pascasarjana;
 - 3. Khusus untuk pelamar lulusan Perguruan Tinggi Islam Swasta (PTKIS) fotokopi dapat dilegalisasi oleh Koordinator/Sekretaris Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (Kopertais).
 - i. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)
 - 1. Magister/Master (S2) minimal 3,25
 - 2. Doktor (S3) minimal 3,25
 - j. Usia pelamar:
 - 1. Paling rendah 24 (dua puluh empat) tahun pada tanggal 31 Maret 2018 dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada tanggal 31 Maret 2018;
 - 2. Usia Pelamar ditentukan berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum pada ijazah yang digunakan sebagai dasar untuk pelamaran.
- 7. Mekanisme Pendaftaran**
- Pendaftaran dilakukan dengan mengirim dokumen dan persyaratan melalui jasa pos/pengiriman ditujukan kepada Tim Pelaksana Seleksi Dosen tetap bukan PNS Sub Bagian Kepegawaian Institut Agama Islam Negeri Surakarta sesuai dengan pengumuman.
- 8. Sarana dan Prasarana**
- a. Sarana yang diperlukan untuk pelaksanaan ujian harus disesuaikan dengan kebutuhan;
 - b. Prasarana yang berupa peraturan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan seleksi Dosen tetap bukan PNS agar tersedia dengan lengkap.

B. Pelaksanaan Seleksi

- 1. Pengajuan Lamaran
 - a. Lamaran ditulis tangan sendiri dengan tinta hitam dan ditandatangani oleh pelamar ditujukan kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri Surakarta disertai dengan:
 - 1) Fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisasi sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;

- 2) Bagi pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri atau lembaga pendidikan luar negeri harus melampirkan surat keputusan penetapan dan penyetaraan hasil penilaian ijazah lulusan luar negeri dari Ditjen Pendidikan Tinggi Islam/DIKTI;
 - 3) Pasfoto berwarna terbaru, ukuran 3x4 cm sebanyak 2 lembar;
 - 4) Fotokopi KTP;
 - 5) Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
 - 6) Surat keterangan sehat dari dokter yang masih berlaku;
 - 7) Daftar riwayat hidup (curriculum vitae) yang minimal memuat identitas diri, riwayat pendidikan dan riwayat pekerjaan.
- b. Pada amplop lamaran agar mencantumkan satuan kerja yang dituju dan pekerjaan yang dilamar pada sudut kiri atas.
 - c. Surat lamaran beserta dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, dengan mengirim dokumen dan persyaratan melalui jasa pos/pengiriman atau datang langsung ke tempat pendaftaran (Institut Agama Islam Negeri Surakarta) dengan membawa dokumen dan persyaratan yang telah diyaratkan sesuai dengan pengumuman.
 - d. Kelengkapan berkas lamaran sudah merupakan kompetisi, bagi pelamar yang berkas lamarannya tidak lengkap tidak akan diloloskan dan tidak dapat mengikuti tahapan selanjutnya.
 - e. Pelamar wajib mengikuti ujian di Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
 - f. Pelamar yang memenuhi syarat administrasi akan diberikan kartu/tanda peserta ujian setelah dinyatakan lolos seleksi administrasi.
 - g. Jadwal dan lokasi ujian akan diinformasikan setelahnya melalui website Institut Agama Islam Negeri Surakarta (www.iain-surakarta.ac.id).
 - h. Pemeriksaan kelengkapan berkas lamaran dilakukan sesuai dengan syarat yang ditentukan, yaitu:
 - 1) Berkas lamaran yang telah masuk menjadi milik panitia;
 - 2) Berkas lamaran yang memenuhi syarat dipisahkan dengan yang tidak memenuhi syarat dan yang tidak lengkap, kemudian diberi tanda/kode yang berbeda;
 - 3) Berkas lamaran menjadi bahan validasi
 - i. Lamaran yang memenuhi syarat administrasi disusun dalam satu daftar nominatif sebagai bahan pengendalian administrasi dan pemberian tanda/nomor peserta ujian, jadwal, dan tempat/lokasi ujian.
 - j. Bagi pelamar Calon Dosen tetap bukan PNS harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Wajib mengikuti ujian, yaitu:
 - a) Tes Potensi Akademik (TPA);
 - b) Tes Kompetensi Bidang (TKB);
 - c) Tes Wawancara
 - 2) Pengumuman peserta yang dinyatakan lulus, dilakukan oleh panitia seleksi Dosen tetap bukan PNS Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
2. Kartu/Tanda Peserta Ujian
 - a. Kartu/tanda peserta ujian diberikan kepada pelamar yang mendaftar ke panitia seleksi Dosen tetap bukan PNS yang telah memenuhi persyaratan administrasi (berkas lamaran telah memenuhi syarat).
 - b. Kartu/Tanda Peserta Ujian diberikan kepada peserta sehari sebelum pelaksanaan ujian.
 3. Materi dan Pelaksanaan Ujian

Materi Ujian terdiri dari:

 - a. Tes Potensi Akademik (TPA)
 - 1) Umum

- a) Materi TPA terdiri dari Tes Verbal, Tes Angka, dan Tes Figural (abstraksi).
 1. Tes Verbal berfungsi untuk mengukur kegesitan mental seseorang di bidang kata dan bahasa. Tes ini meliputi tes sinonim (persamaan kata), tes antonim (lawan kata), tes padanan hubungan kata, tes pengelompokan kata, tes logika umum, tes analisa pernyataan dan kesimpulan (silogisme), serta tes logika cerita.
 2. Tes angka berfungsi mengukur kegesitan mental seseorang di bidang angka, dalam rangka berpikir terstruktur dan logis matematis. Tes ini meliputi tes aritmetik (hitungan), tes seri angka, tes seri huruf, tes logika angka dan tes angka dalam cerita.
 3. Tes figural (abstraksi) berfungsi mengukur kegesitan mental seseorang berurusan dengan gambar, simbol dan diagram. Tes ini meliputi tes logika diagram.
 - b) TPA adalah tes yang diterapkan untuk alat ukur potensi kognitif dosen yang dirangkai menurut metode konstruksi tes yang dijabari sesuai statistik.
 - c) TPA diikuti oleh semua pelamar yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
- 2) Pembuatan Soal TPA
- a. Pembuatan Soal TPA dilakukan oleh Tim Penyusun Naskah Soal TPA Dosen Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
 - b. Dibuat berbasis komputer oleh UPT Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- 3) Pengumuman Pelaksanaan TPA
- a) Pelaksanaan TPA diumumkan secara luas melalui website Institut Agama Islam Negeri Surakarta (www.iain-surakarta.ac.id), dan papan pengumuman;
 - b) Pengumuman Pelaksanaan TPA paling kurang memuat:
 - (1) Hari, tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan ujian;
 - (2) Alat tulis yang diperlukan dalam pelaksanaan ujian;
 - (3) Membawa tanda peserta ujian;
 - (4) Pakain/seragam yang digunakan saat ujian; dan
 - (5) Kartu identitas.
- 4) Pelaksanaan TPA
- a) Pelaksanaan TPA diselenggarakan di Institut Agama Islam Negeri Surakarta;
 - b) TPA harus diikuti oleh seluruh peserta yang telah dinyatakan lolos seleksi administrasi;
 - c) Pengawas ujian harus menjatuhkan ketertiban dan keamanan pelaksanaan TPA;
 - d) Pengawas ujian mencocokkan tanda peserta ujian dengan daftar hadir, identitas peserta, dan orang yang bersangkutan. Peserta ujian yang identitasnya tidak sesuai dengan tanda peserta ujian tidak diperkenankan mengikuti TPA;
 - e) Pengawas ujian wajib membacakan tata tertib pelaksanaan TPA kepada peserta.
- 5) Pengolahan Hasil TPA
- a) Untuk menjamin obyektivitas penilaian hasil ujian pengolahannya dilakukan dengan komputer;
 - b) Pengolahan hasil TPA dilakukan oleh Panitia Seleksi Dosen tetap bukan PNS Institut Agama Islam Negeri Surakarta;
- 6) Pengumuman Hasil TPA
- a) Penentuan kelulusan pelamar yang mengikuti TPA ditetapkan berdasarkan nilai ambang batas (*passing grade*);

- b) Pengumuman hasil TPA dilakukan oleh Panitia seleksi Dosen tetap bukan PNS Institut Agama Islam Negeri Surakarta;
 - c) Pengumuman sebagaimana dimaksud dilakukan melalui website Institut Agama Islam Negeri Surakarta (www.iain-surakarta.ac.id), dan papan pengumuman.
- b. Tes Kompetensi Bidang (TKB)
 - 1) Umum
 - a) TKB merupakan suatu tes yang dikhususkan terhadap jurusan yang akan diambil oleh pelamar dan disesuaikan dengan bidang atau jurusan masing-masing.
 - b) Dalam menyusun materi soal TKB harus disesuaikan dengan foramsi jabatan atau pekerjaan. Dengan demikian, materi soal TKB untuk jabatan yang satu berbeda dengan yang lainnya.
 - 2) Pengumuman Pelaksanaan TKB
Pengumuman pelaksanaan TKB dilakukan di Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
 - 3) Pelaksanaan TKB
 - a) Pelaksanaan TKB dilakukan di Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
 - b) TKB dilakukan dengan sistem *Micro Teaching* sesuai dengan kualifikasi formasi jabatan yang dilamar.
 - 4) Pengolahan Hasil TKB
 - a) Penilaian TKB dilakukan oleh Tim Penguji TKB sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - b) Pengolahan hasil TKB dilakukan oleh Panitia Seleksi Dosen tetap bukan PNS Institut Agama Islam Negeri Surakarta;
- c. Tes Wawancara
 - 1) Umum
Tes wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi dan mengenali calon dosen baik untuk mengetahui potensi, keterampilan serta kepribadian para calon dosen sehingga Institut Agama Islam Negeri Surakarta dapat menemukan calon dosen yang tepat untuk menempati posisi yang dibutuhkan.
 - 2) Pelaksanaan Tes Wawancara
 - a) Pelaksanaan Tes Wawancara dilakukan di Institut Agama Islam Negeri Surakarta sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
 - b) Jadwal pelaksanaan Tes wawancara akan diumumkan lewat website Institut Agama Islam Negeri Surakarta (www.iain-surakarta.ac.id), dan papan pengumuman.
 - c) Tim Penguji Tes Wawancara melibatkan unsur dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam;
 - 3) Pengolahan Hasil Tes Wawancara
 - a) Penilaian Tes Wawancara dilakukan oleh Tim Penguji Wawancara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - b) Pengolahan hasil Tes Wawancara dilakukan oleh Panitia Seleksi Dosen tetap bukan PNS Institut Agama Islam Negeri Surakarta;
- d. Penetapan Kelulusan TKB dan Tes Wawancara
 - 1) Penetapan Kelulusan TKB dan Tes Wawancara dilakukan oleh Rektor atau Pejabat lain yang ditunjuk berdasarkan urutan peringkat tertinggi sesuai dengan jumlah dan kualifikasi formasi yang ditetapkan;
 - 2) Hasil TKB dan Tes Wawancara berdasarkan urutan dari peringkat tertinggi sesuai dengan jumlah dan kualifikasi formasi yang ditetapkan, dijadikan dasar untuk menentukan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi;

- 3) Penetapan kelulusan seleksi dituangkan dalam keputusan Rektor atau pejabat lain yang ditunjuk sebagai dasar pengumuman.
- 4) Pengumuman Hasil Seleksi TKB dan Tes Wawancara
 - a) Pengumuman hasil seleksi dilakukan oleh Rektor Institut Agama Islam Negeri Surakarta atau pejabat lain yang ditunjuk yang memuat Nama pelamar, nomor ujian, jabatan, kualifikasi pendidikan, unit kerja, dan elemen lain yang diperlukan.
 - b) Pengumuman hasil TKB dilakukan oleh panitia Seleksi Dosen tetap bukan PNS Institut Agama Islam Negeri Surakarta;
 - c) Pengumuman dilakukan di website Institut Agama Islam Negeri Surakarta (www.iain-surakarta.ac.id), dan papan pengumuman.

BAB III
PENGANGKATAN MENJADI DOSEN TETAP BUKAN PNS
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA

A. Pemanggilan

Pemberitahuan pelamar yang dinyatakan lulus ujian dan diterima, disampaikan secara tertulis dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

B. Persyaratan Administrasi

Setiap pelamar yang dinyatakan lulus dan diterima untuk diangkat menjadi Dosen Tetap Bukan PNS wajib mengajukan lamaran yang ditulis tangan dan ditandatangani sendiri dengan tinta hitam dan ditujukan kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri Surakarta disertai dengan:

1. Surat lamaran ditujukan kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri Surakarta di tulis tangan dengan tinta hitam dan ditanda tangan;
2. Fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
3. Bagi pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri atau lembaga pendidikan luar negeri harus melampirkan surat keputusan penetapan dan penyetaraan hasil penilaian ijazah lulusan luar negeri dari Ditjen Pendidikan Tinggi (Islam/DIKTI);
4. Bagi pelamar lulusan Perguruan Tinggi Swasta yang belum terakreditasi sebelum berlakunya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 184/U/2001 tanggal 23 November 2001 harus sudah disahkan oleh Kopertis/Kopertala;
5. Pasfoto ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar;
6. Daftar riwayat hidup (curriculum vitae) yang minimal memuat identitas diri, riwayat pendidikan dan riwayat pekerjaan;
7. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Pihak berwajib/POLRI;
8. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Dokter;
9. Surat Keterangan bebas narkoba dan zat adiktif lainnya dari unit pelayanan pemerintah;
10. Surat pernyataan tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum;
11. Surat pernyataan tidak terikat sebagai Dosen PNS/Dosen tetap bukan PNS pada perguruan tinggi lain dan/atau sebagai pegawai tetap pada lembaga lain;
12. Surat pernyataan tidak mempunyai NIDN/NUPTK pada lembaga pendidikan lain;

C. Pemeriksaan Kelengkapan

1. Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi dilakukan oleh panitia seleksi Dosentetap bukan PNS Institut AIN Surakarta;
2. Penerimaan berkas persyaratan administrasi dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
3. Pelamar yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri harus melampirkan surat pengunduran diri yang bersangkutan yang ditujukan kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri Surakarta;
4. Untuk menggantikan pelamar yang mengundurkan diri, PPK mengambil nama pelamar urutan selanjutnya dari peringkat tertinggi SKB sesuai lowongan formasi jabatan.

D. Pembuatan Kontrak Kerja

1. Setiap pelamar yang dinyatakan lulus dan diterima untuk diangkat menjadi Dosen Tetap Bukan PNS akan dibuatkan perjanjian kontrak kerja dengan Rektor Institut Agama Islam Negeri Surakarta yang berlaku 2 (dua) tahun yang bisa diperpanjang tiap tahun, dengan memuat perjanjian kinerja sebagai berikut:
 - a) Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian, dalam hal ini Rektor (pihak pertama) dan dosen (pihak kedua);
 - b) Identitas, yang meliputi: Nama, Tempat dan tanggal lahir, Alamat, Pendidikan Terakhir, jabatan;
 - c) Hak dan kewajiban para pihak;
 - d) Mekanisme penilaian kinerja;
 - e) Mekanisme mutasi dan promosi;
 - f) Kerja lembur dan cuti;
 - g) Gaji pokok, penghasilan yang melekat pada gaji, penghasilan lain, jaminan kesejahteraan sosial, dan maslahat tambahan;
 - h) Pengembangan dan pembinaan;
 - i) Penyelesaian sengketa antar para pihak;
 - j) Sanksi pelanggaran perjanjian kerja;
 - k) Pengakhiran pelanggaran perjanjian kerja;
 - l) Kontrak kinerja Dosen tetap bukan PNS;
 - m) Masa berlaku; dan
 - n) Ketentuan lain.
2. Penilaian kinerja Dosen tetap bukan PNS dilakukan setiap tahun melalui mekanisme penilaian kinerja Dosen tetap bukan PNS dan/atau mekanisme lain sesuai perjanjian kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMBIAYAAN

- A. Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Seleksi Dosen tetap bukan PNS dibebankan pada DIPA Institut Agama Islam Negeri Surakarta
- B. Pembayaran gaji Dosen Tetap Bukan PNS dibebankan pada DIPA Institut Agama Islam Negeri Surakarta

BAB IV PELAPORAN, MONITORING, DAN EVALUASI

- A. Seluruh tim wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Seleksi Dosen tetap bukan PNS yang meliputi proses perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan/seleksi, penetapan kelulusan, pembuatan kontrak kerja kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri Surakarta secara berjenjang setelah pengangkatan menjadi Dosen tetap bukan PNS, sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan dan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut.
- B. Tim Pengarah memberikan arahan kepada Tim pelaksana tentang pedoman tata cara pengangkatan Dosen tetap bukan PNS di lingkungan Kementerian Agama.
- C. Penanggungjawab Seleksi Dosen Tetap Bukan PNS melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan seleksi Dosen tetap bukan PNS yang meliputi perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan/seleksi, penetapan kelulusan, pembuatan kontrak kerja yang hasilnya menjadi bahan masukan dalam penyempurnaan pedoman pelaksanaan seleksi Dosen tetap bukan PNS.

BAB VI PENUTUP

- A. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Seleksi Dosen tetap bukan PNS Institut Agama Islam Negeri Surakarta dijadikan dasar dalam pelaksanaan Seleksi Dosen tetap bukan PNS di Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun 2018.
- B. Petunjuk Teknis ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ada kekeliruan, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- C. Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.



Surakarta, 26 Februari 2018
Rektor

Mudofir
NIP. 19700802 199803 1 001